



**P E N E T A P A N**

**Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Nikanor Antari**, Tempat dan Tgl Lahir Serui, 21 - 01 - 1990, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan Rt.003/007 Kel. Tampa Garam Kec. Maladum Mes Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama Aleksander Arfusau lahir di Yendoker pada tanggal 05-03-2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Aleksander Arfusau saat ini tinggal di Biak, Provinsi Papua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Aleksander Arfusau akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah persyaratan untuk mengikut test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Aleksander Arfusau, telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Aleksander Arfusau tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat kuasa Perwalian tertanggal 20 September 2022;
5. Bahwa anak Aleksander Arfusau saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Nikanor Antari adalah Wali dari anak yang bernama Aleksander Arfusau lahir di Yendoker pada tanggal 05-03-2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nikanor Antari bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271103008220001 dengan Kepala Keluarga atas nama Nikanor Antari bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotocopy kepada Nikanor Antari bermeterai tertanggal 20 September 2022, Surat Kuasa dari Melkias Arfusau sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Lulus SMA Negeri 5 Wakre atas nama Aleksander Arfusau bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.9370000402 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama **Aleksander Arfusau** lahir di **Yendoker** pada tanggal **05 Maret 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak **Aleksander Arfusau** lahir di **Yendoker** pada tanggal **05 Maret 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **Nikanor Antari** adalah Wali dari anak yang bernama **Aleksander Arfusau** lahir di **Yendoker** pada tanggal **05 Maret 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh kamii Hatijah A. Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 420/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 21 September 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Narendro Asmoro, S.H

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon  
**(Nikanor Antari)** pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022;  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,**

**DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H**

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan -----	<u>Rp. 3,000,-</u>
<b><u>Jumlah</u></b>	<b>Rp. 23,000,-</b>

Terbilang : **(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**